

DAMPAK PENERAPAN NILAI-NILAI MORAL MELALUI PEMBELAJARAN FIKIH TENTANG *HUDUD* PADA SISWA KELAS XI

Laila Mauludiyah ^{a*)}, Sofiah ^{a)}

^{a)} Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, Pati, Indonesia

^{*)} Corresponding author: dyahmaza@gmail.com

Article history: received 06 Mei 2026; revised 20 Mei 2026; accepted 23 June 2026

DOI : <https://doi.org/10.33751/jmp.v14i02.225>

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai moral dalam pembelajaran fikih pada materi hudud serta menganalisis pengaruhnya terhadap pemahaman, sikap, dan perilaku siswa kelas XI. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Pendidikan Agama Islam sebagai sarana pembentukan karakter peserta didik di tengah berbagai persoalan moral remaja. Pembelajaran fikih yang selama ini lebih banyak berorientasi pada aspek pengetahuan perlu diarahkan pada penguatan nilai moral agar materi yang dipelajari tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai moral dalam pembelajaran fikih materi hudud dapat meningkatkan pemahaman siswa pada ranah kognitif, afektif, dan perilaku. Siswa menunjukkan perubahan positif, seperti meningkatnya kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kesadaran dalam menaati aturan. Internalisasi nilai berlangsung melalui pembelajaran kontekstual, keteladanan guru, dan pembiasaan selama proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran fikih berbasis nilai moral berperan penting dalam membentuk karakter siswa dan perlu terus dikembangkan agar Pendidikan Agama Islam tidak hanya menjadi proses transfer ilmu, tetapi juga media pembinaan akhlak peserta didik.

Kata kunci: nilai moral, pembelajaran fikih, hudud, Pendidikan Agama Islam, karakter siswa

THE IMPACT OF THE APPLICATION OF MORAL VALUES THROUGH FIQH LEARNING ABOUT HUDUD ON GRADE XI STUDENTS

Abstract. This study aims to describe the implementation of moral values in fiqh learning on the topic of hudud and to analyze its influence on students' understanding, attitudes, and behavior. The study is grounded in the importance of Islamic Religious Education as a medium for character formation, especially amid various moral challenges faced by adolescents. Fiqh learning, which has often been oriented toward cognitive mastery, needs to be directed toward strengthening moral values so that the material is not only understood theoretically but also internalized and applied in daily life. This research employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the integration of moral values in fiqh learning on hudud can improve students' understanding in cognitive, affective, and behavioral domains. Students demonstrated positive changes, including increased honesty, responsibility, discipline, and awareness of obeying rules. The internalization of values occurred through contextual learning, teacher role modeling, and habituation during the learning process. Therefore, moral value-based fiqh learning plays an important role in shaping students' character and should be continuously developed so that Islamic Religious Education functions not only as a process of knowledge transfer but also as a means of fostering students' moral conduct.

Keywords: moral values, fiqh learning, hudud, Islamic Religious Education, student character.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan Adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Pendidik sangat berperan dalam proses belajar peserta didik, belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan (Redho, 2013).

Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moral peserta didik di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan digital yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, pembelajaran fikih tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pengetahuan hukum Islam, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Namun, kondisi terkini menunjukkan bahwa pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah masih cenderung bersifat normatif-tekstual, lebih menekankan aspek kognitif daripada afektif, sehingga nilai moral belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku siswa (Tsani, 2013).

Pendidikan moral dalam Islam memegang peran sentral dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia, terutama melalui pembelajaran Fikih yang mencakup bab *Hudud* sebagai hukum-hukum Allah yang menjaga hak-hak manusia. Dalam kerangka pendidikan Islam, mata pelajaran fikih memiliki posisi strategis karena mengatur relasi manusia dengan Allah dan sesama manusia melalui ketentuan hukum syariat. Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah masih didominasi pendekatan *normatif-tekstual*, dengan penekanan pada hafalan hukum dan dalil, sementara dimensi moral dan afektif belum terintegrasi secara optimal. Akibatnya, pemahaman peserta didik terhadap hukum Islam sering berhenti pada tataran “mengetahui”, belum sampai pada “menyadari” dan “menginternalisasi” nilai-nilai moral yang mendasarinya (Jamil, 2020).

Salah satu materi fikih yang memiliki kompleksitas tinggi sekaligus potensi besar dalam pembentukan moral adalah materi *hudud*. *Hudud* tidak hanya membahas sanksi pidana dalam Islam, tetapi secara konseptual bertujuan menjaga kemashlahatan manusia melalui perlindungan *maqasid al-syari'ah*. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab moral, pencegahan kerusakan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia terkandung secara *implisit* dalam konsep *hudud*.

Nilai-nilai moral merupakan konstruk inti dalam pendidikan Islam yang menekankan integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian sosial. Dalam konteks pembelajaran fikih, *hudud* sebagai bagian dari hukum Islam mengajak siswa untuk tidak hanya memahami aturan hukum yang tertulis, tetapi juga memahami nilai-nilai moral dan dampak sosial di balik aturan tersebut. Artinya, siswa belajar bahwa tujuan hukum bukan sekadar memberi hukuman, melainkan menjaga keadilan, melindungi masyarakat, dan membentuk perilaku yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran nilai-nilai moral dalam materi *hudud* dapat mempengaruhi sikap siswa terhadap aturan sekolah, kedisiplinan, serta rasa peduli terhadap teman dan lingkungan sekitar.

Pembelajaran fikih memiliki peran penting dalam pendidikan Islam, tidak hanya sebagai sarana untuk memahami hukum-hukum agama, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter siswa pembelajaran fikih dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki potensi besar dalam pembentukan nilai-nilai karakter, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan (Abidin, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana penerapan nilai-nilai moral melalui pembelajaran fikih tentang *hudud* dapat mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran, mengidentifikasi nilai-nilai moral yang ditanamkan, serta menganalisis dampaknya terhadap siswa. Secara teoretik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian pembelajaran fikih berbasis nilai moral. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi pedagogis bagi guru fikih dalam mengelola materi *hudud* agar tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan moral dan karakter siswa. Kesimpulan utama yang ingin dicapai adalah bahwa pembelajaran fikih tentang *hudud* yang terintegrasi dengan nilai moral tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum Islam, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku siswa yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak.

Permasalahan Dalam Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan pembelajaran fikih yang masih lebih menekankan pada aspek kognitif, sehingga siswa lebih fokus pada pemahaman materi secara teoritis daripada penghayatan maknanya. Akibatnya, nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi inti dari pembelajaran belum sepenuhnya tertanam dalam sikap dan perilaku peserta didik. Di samping itu, kajian yang secara khusus membahas peran materi *hudud* dalam pembentukan moral siswa masih terbatas. Maka dari itu penelitian ini akan meneliti :

1. bagaimana pelaksanaan pembelajaran fikih tentang *hudud* dalam menerapkan nilai-nilai moral pada siswa kelas XI MA Abadiyah?
2. Nilai-nilai moral apa saja yang ditanamkan melalui pembelajaran fikih tentang *hudud* pada siswa kelas XI MA Abadiyah?
3. Bagaimana dampak penerapan nilai-nilai moral tersebut terhadap sikap dan perilaku siswa kelas XI MA Abadiyah sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami kontribusinya secara lebih mendalam.

Kondisi Terkini Penelitian

Kajian mengenai pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya fikih, menunjukkan bahwa secara teoritis pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang tidak hanya memahami ajaran agama secara kognitif, tetapi juga

menginternalisasikan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sofwan Jamil, pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda melalui integrasi nilai moral dalam proses pembelajaran (Jamil, 2020). Secara lebih spesifik, pembelajaran fikih memiliki kontribusi penting dalam pembentukan moral karena memuat aturan normatif yang mengatur perilaku manusia. Muhammad Zaki menjelaskan bahwa fikih tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum Islam, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan etika dan kesadaran sosial umat. Namun demikian, berdasarkan penelitian terdahulu, implementasi pembelajaran fikih di lembaga pendidikan masih menghadapi berbagai keterbatasan (Zaki, 2024).

Penelitian Shima Dewi Fauziah menunjukkan bahwa pembelajaran fikih cenderung berorientasi pada aspek kognitif melalui metode ceramah, sehingga kurang menyentuh dimensi afektif dan internalisasi nilai moral siswa (Fauziah, t.t.). Hal ini diperkuat oleh penelitian Silvi Hidayati Purnami yang menyatakan bahwa pembentukan karakter melalui pembelajaran fikih belum berjalan optimal karena kurangnya pendekatan kontekstual (Purnami, 2021). Upaya integrasi nilai moral dalam pembelajaran fikih sebenarnya telah mulai dikembangkan. Lilik Farida menemukan bahwa integrasi nilai karakter dalam pembelajaran fikih dapat meningkatkan kesadaran moral siswa, namun penelitian tersebut terbatas pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (Lilik Farida, 2024). Sementara itu, Agus Salim Tanjung menekankan pentingnya internalisasi nilai melalui pendekatan moderasi beragama dalam pembelajaran fikih. Pendekatan ini menekankan keseimbangan, toleransi, dan pemahaman kontekstual terhadap ajaran Islam (Tanjung, 2022). Selain itu, penelitian Divya Nisausy Syarifah menunjukkan bahwa pembelajaran materi *hudud* dapat menjadi sarana penanaman nilai kejujuran dan tanggung jawab, meskipun kajian tersebut masih terbatas pada aspek sikap tertentu dan belum mengkaji secara komprehensif internalisasi nilai moral secara menyeluruh (Syarifah dkk., 2020).

Studi Kesenjangan dan Tujuan

Berdasarkan dari hasil telaah tentang Pendidikan Agama Islam masih berfokus pada aspek kognitif (pengetahuan), sedangkan aspek afektif berupa internalisasi nilai moral belum dikaji secara mendalam. Penelitian oleh Aura Malika Purnamasari berjudul "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural dalam Meningkatkan Karakter Religius Peserta Didik" Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran PAI masih dominan pada transfer pengetahuan, sehingga nilai moral belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku siswa (Purnamasari dkk., 2026).

Penelitian tentang internalisasi nilai dalam PAI umumnya masih bersifat umum dan belum diarahkan pada materi spesifik seperti fikih, terutama topik *hudud*. Pada penelitian oleh Fibriyan Irodati yang berjudul "Capaian Internalisasi Nilai-Nilai Religius Pada Pendidikan Agama Islam" Penelitian ini hanya membahas nilai religius secara umum tanpa mengaitkan dengan materi fikih tertentu (Irodati, 2022). Sebagian besar penelitian hanya membahas strategi internalisasi nilai (metode guru), tetapi belum banyak mengkaji dampak nyata terhadap perubahan moral siswa.

Penelitian oleh Muhammad Munif yang berjudul "Strategi Internalisasi Nilai-Nilai PAI Dalam Membentuk Karakter Siswa" Pada penelitian ini fokus penelitian lebih pada metode seperti keteladanan dan pembiasaan (Munif, 2017). Perkembangan sosial dan tantangan moral siswa di era modern menuntut adanya kajian terbaru yang relevan dengan kondisi saat ini. Penelitian oleh Raito dan Siska Sukmawati yang berjudul "Implikasi Internalisasi Nilai Nilai Ajaran Islam Dalam Pembelajaran PAI Terhadap Kesadaran Moral Siswa" Pada penelitian ini ditemukan adanya fenomena penurunan moral siswa dalam konteks kekinian (Raito & Sukmawati, 2023).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, ditemukan bahwa sebagian besar penelitian Pendidikan Agama Islam masih berfokus pada aspek kognitif dan belum secara mendalam mengkaji internalisasi nilai moral dalam perilaku peserta didik. Selain itu, kajian yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji pembelajaran fikih, khususnya pada materi *hudud*, sebagai sarana pembentukan nilai moral. Di sisi lain, penelitian yang ada juga lebih menekankan pada strategi pembelajaran daripada mengkaji dampak nyata terhadap perubahan moral siswa, serta belum banyak dilakukan pada konteks Madrasah Aliyah kelas XI. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji dampak pembelajaran fikih terhadap internalisasi nilai moral siswa dalam konteks pendidikan yang aktual.

II. METODE PENELITIAN

Tipografi dan Desain

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penerapan nilai-nilai moral dalam pembelajaran fikih, khususnya pada materi *hudud*. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena sosial dan perilaku peserta didik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami secara kontekstual dan menyeluruh.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Abadiyah Gabus Pati. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2026. Subjek penelitian ini terdiri dari wakil kepala madrasah bidang kurikulum, guru mata pelajaran fikih, dan siswa kelas XI yang terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran fikih sehingga mampu memberikan data yang relevan dengan fokus penelitian.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan wakil kepala madrasah bidang kurikulum, guru fikih, dan siswa kelas XI MA Abadiyah, serta melalui observasi langsung terhadap proses pembelajaran fikih materi *hudud* serta penerapan nilai-nilai moral yang dilakukan oleh guru

dan siswa di kelas. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa arsip sekolah, perangkat pembelajaran, foto kegiatan pembelajaran foto disaat wawancara wakil kepala madrasah bidang kurikulum, foto saat wawancara guru fikih, foto saat wawancara siswa kelas XI, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian tentang penerapan nilai-nilai moral dalam pembelajaran fikih materi *hudud*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan informan yang telah ditentukan, yaitu wakil kepala madrasah bidang kurikulum, guru fikih dan siswa kelas XI MA Abadiyah Gabus Pati. Wawancara ini bersifat semi-struktur, sehingga peneliti menggunakan pedoman wawancara namun tetap memberi ruang bagi informan untuk memberikan jawaban secara bebas dan mendalam. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi terkait penerapan nilai-nilai moral dalam pembelajaran fikih materi *hudud* serta dampaknya terhadap perilaku siswa.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses pembelajaran fikih di kelas XI khususnya pada materi *hudud*. Peneliti mengamati bagaimana guru menyampaikan materi, metode yang digunakan, serta bagaimana siswa merespon dan menerapkan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam kegiatan pembelajaran.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Data dokumentasi berupa foto kegiatan pembelajaran, data siswa, dokumentasi saat wawancara guru fikih, dokumentasi saat wawancara wakil kepala madrasah bidang kurikulum, dokumentasi saat wawancara siswa kelas XI, RPP/modul ajar, serta arsip lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu (Ash-Shiddiqi dkk., 2025) :

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan disisihkan, sedangkan data yang penting akan diklasifikasikan sesuai dengan tema penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan nilai-nilai moral dalam pembelajaran fikih materi *hudud* dan dampaknya terhadap siswa.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diambil bersifat sementara dan akan diverifikasi kembali dengan data yang ada sehingga diperoleh hasil yang valid dan dapat dipercaya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, penerapan nilai-nilai moral dalam pembelajaran fikih materi *hudud* di kelas XI MA Abadiyah Gabus Pati menunjukkan adanya integrasi antara pemahaman hukum Islam dan pembentukan karakter siswa. Guru tidak hanya menjelaskan materi *hudud* sebagai ketentuan hukum Islam, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian sosial. Pendekatan ini penting karena pembelajaran fikih yang hanya bersifat tekstual cenderung membentuk pemahaman kognitif, sedangkan pembelajaran berbasis nilai mampu mendorong internalisasi moral dalam kehidupan siswa (Biantoro & Rahmatullah, 2025; Alfarisy et al., 2025). Temuan dalam naskah juga menunjukkan bahwa guru menggunakan pendekatan kontekstual dengan mengaitkan materi *hudud* pada kehidupan sehari-hari siswa dan persoalan sosial aktual, sehingga siswa lebih mudah memahami makna moral di balik ketentuan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran fikih materi *hudud* dilaksanakan melalui beberapa metode, yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian contoh kasus, serta pembiasaan sikap positif dalam kegiatan belajar. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan konsep dasar *hudud*, sedangkan diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menggali pemahaman siswa terhadap nilai moral yang terkandung dalam materi. Pemberian contoh kasus membuat siswa tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas sosial, seperti kejujuran dalam kehidupan sekolah, tanggung jawab terhadap tugas, dan kedisiplinan dalam menaati aturan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang efektif perlu mengintegrasikan pengetahuan, pembiasaan, keteladanan, dan pengalaman moral siswa secara langsung (Amin et al., 2023; Nursobah et al., 2025).

Secara umum, respons siswa terhadap pembelajaran fikih materi *hudud* menunjukkan perubahan positif. Siswa mulai memahami bahwa *hudud* bukan sekadar materi tentang hukuman, melainkan bagian dari hukum Islam yang bertujuan menjaga

keadilan, ketertiban, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kehidupan sosial. Perubahan pemahaman ini terlihat dari meningkatnya kesadaran siswa untuk menghindari perilaku negatif, menaati aturan sekolah, serta bersikap lebih hati-hati dalam tindakan sehari-hari. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa nilai-nilai Islam dalam pembelajaran dapat membentuk kesadaran moral siswa apabila disampaikan melalui pendekatan yang reflektif dan relevan dengan pengalaman peserta didik (Hidayat et al., 2024; Maarif et al., 2024).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran fikih berbasis nilai moral berkontribusi terhadap perkembangan karakter siswa. Siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang hukum Islam, tetapi juga mengalami proses pembentukan sikap. Beberapa perubahan yang tampak antara lain meningkatnya kejujuran dalam kegiatan belajar, tanggung jawab terhadap tugas, kedisiplinan dalam mengikuti aturan, serta sikap saling menghargai antar teman. Dalam konteks pendidikan karakter, proses seperti ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi perlu diperkuat melalui keteladanan, habituasi, dan budaya sekolah yang mendukung (Fitriana, 2024; Hermawan et al., 2025).

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran fikih materi *hudud* memiliki potensi besar sebagai sarana pembentukan moral siswa. Materi *hudud* sering dipahami secara sempit sebagai pembahasan mengenai sanksi atau hukuman dalam Islam. Namun, melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual, siswa dapat memahami bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga keadilan, mencegah kerusakan sosial, serta melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Perspektif ini selaras dengan konsep *maqasid al-shariah* yang menempatkan hukum Islam sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan manusia, bukan semata-mata sebagai sistem penghukuman (Laksana, 2025).

Penerapan nilai moral dalam pembelajaran fikih juga memperlihatkan adanya pergeseran dari pembelajaran yang berpusat pada hafalan menuju pembelajaran yang menekankan pemahaman, penghayatan, dan penerapan nilai. Siswa tidak hanya dituntut mengetahui definisi dan ketentuan *hudud*, tetapi juga diarahkan untuk memahami hikmah, tujuan, dan relevansinya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pembelajaran fikih dapat menjadi ruang refleksi moral bagi siswa untuk membedakan perilaku yang benar dan salah, memahami konsekuensi tindakan, serta membangun kesadaran untuk menaati norma agama dan aturan sosial. Pendidikan karakter pada abad ke-21 menuntut pembelajaran yang tidak hanya membentuk kompetensi akademik, tetapi juga integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial (Dwi et al., 2018; Mahfud, 2025).

Peran guru menjadi faktor penting dalam keberhasilan internalisasi nilai moral. Guru tidak hanya bertindak sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan, pembimbing moral, dan motivator. Keteladanan guru memberikan pengaruh kuat karena siswa cenderung menilai konsistensi antara materi yang diajarkan dan perilaku guru dalam kehidupan sekolah. Ketika guru mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, adil, dan bertanggung jawab, siswa lebih mudah menerima nilai moral sebagai sesuatu yang nyata dan dapat dipraktikkan. Hal ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian yang menekankan bahwa guru Pendidikan Agama Islam memiliki posisi strategis dalam pembentukan karakter melalui keteladanan, pembiasaan, dan penguatan nilai secara berkelanjutan (Amin et al., 2023; Fitriana, 2024; Nursobah et al., 2025).

Selain faktor guru, pendekatan kontekstual juga menjadi kunci keberhasilan pembelajaran. Ketika materi *hudud* dikaitkan dengan kehidupan siswa, seperti kejujuran saat ujian, tanggung jawab terhadap tugas, disiplin dalam aturan sekolah, dan kepedulian terhadap teman, siswa lebih mudah memahami bahwa nilai moral dalam fikih memiliki hubungan langsung dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini membuat pembelajaran tidak berhenti pada aspek teoritis, tetapi bergerak menuju kesadaran afektif dan perilaku. Penelitian tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan juga menunjukkan bahwa pembelajaran yang kontekstual dan berbasis pengalaman mampu memperkuat keterlibatan siswa dalam proses pembentukan karakter (Abrori, 2024; Hidayat et al., 2024; Maarif et al., 2024).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam penerapan nilai moral, seperti perbedaan latar belakang keluarga, pengaruh lingkungan luar sekolah, kurangnya kesadaran sebagian siswa, dan keterbatasan waktu pembelajaran. Kendala tersebut menunjukkan bahwa pembentukan karakter tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada guru fikih atau mata pelajaran Pendidikan Agama Islam saja. Diperlukan dukungan budaya sekolah, kolaborasi dengan orang tua, dan pembiasaan nilai moral secara konsisten di lingkungan madrasah. Dengan kata lain, internalisasi nilai moral akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan holistik yang melibatkan kurikulum, guru, lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat (Biantoro & Rahmatullah, 2025; Hermawan et al., 2025).

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pembelajaran fikih dapat berfungsi sebagai media pendidikan karakter apabila dirancang tidak hanya untuk transfer pengetahuan, tetapi juga untuk transformasi sikap dan perilaku. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa guru fikih perlu menyajikan materi *hudud* secara hati-hati, kontekstual, dan humanis agar tidak menimbulkan pemahaman yang sempit terhadap hukum Islam. Secara empiris, temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai moral dalam pembelajaran fikih mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap tujuan hukum Islam sekaligus mendorong perubahan perilaku positif, khususnya dalam aspek kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian sosial.

Implikasi Temuan

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, guru fikih perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang menekankan pemahaman nilai di balik hukum Islam, bukan sekadar hafalan dalil atau ketentuan hukum. Kedua, sekolah perlu membangun budaya religius dan budaya karakter yang mendukung pembiasaan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pembelajaran *hudud* perlu disampaikan dengan pendekatan pedagogis yang proporsional agar siswa memahami bahwa hukum Islam memiliki orientasi pada keadilan, pencegahan kerusakan, dan kemaslahatan sosial. Keempat,

kolaborasi antara guru, wali kelas, kepala madrasah, dan orang tua perlu diperkuat agar internalisasi nilai moral tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga berlanjut dalam kehidupan siswa di rumah dan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai moral dalam pembelajaran fikih materi *hudud* memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan sikap moral siswa. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif terkait hukum Islam, tetapi juga mampu membentuk kesadaran siswa dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Proses internalisasi nilai moral dalam pembelajaran fikih terbukti berlangsung melalui interaksi antara materi, metode pembelajaran, serta keteladanan guru. Siswa tidak hanya memahami konsep *hudud* secara teoritis, tetapi juga mampu mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran fikih berbasis nilai dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Temuan penelitian ini memperkuat bahwa pendidikan agama Islam memiliki fungsi strategis sebagai media pembentukan moral dan karakter. Dengan demikian, pembelajaran fikih, khususnya materi *hudud*, tidak hanya relevan sebagai pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan akhlak yang aplikatif dan kontekstual. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang terbatas serta belum mengkaji dampak jangka Panjang terhadap perubahan perilaku siswa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan cakupan yang lebih luas, metode yang lebih beragam, serta analisis yang lebih mendalam terhadap keberlanjutan internalisasi nilai moral dalam kehidupan siswa.

V. REFERENSI

- Abidin, Z. (2025). Peran pembelajaran fiqh dalam pembentukan karakter siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Indragiri Hilir.
- Abrori, I., Tobroni, Romelah, & Ikhwan, A. (2024). Strengthening Islamic Religious Education values in developing independent character. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(3), 1135–1157. <https://doi.org/10.35723/AJIE.V8I3.580>
- Alfarisy, S. J., & Iswandi. (2025). Integration of character education values in Islamic Religious Education learning at school. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(2), 1503–1509.
- Alimni, Amin, A., & Lestari, M. (2023). The role of Islamic Religious Education teachers in instilling Islamic character values through habituation in junior high school students in Bengkulu City. In *Proceedings of the 4th Green Development International Conference (GDIC 2022)* (pp. 1045–1053). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-110-4_100
- Ash-Shiddiqi, H., Sinaga, R. W., & Audina, N. C. (2025). Kajian teoritis: Analisis data kualitatif. *Edukatif*, 3(2), 333–343. <https://doi.org/10.65311/je.v3i2.1628>
- Biantoro, O. F., & Rahmatullah, A. (2025). Internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan moral siswa di sekolah. *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, 2(2), 225–241. <https://doi.org/10.38073/pelita.v2i2.3019>
- Farida, L. (2024). Integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah. *Reflection: Islamic Education Journal*, 1(3), 111–122. <https://doi.org/10.61132/reflection.v1i3.821>
- Fauziah, S. D. (t.t.). *Upaya guru dalam peningkatan kualitas pembelajaran fiqh di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kota Metro*.
- Fitriana, D. (2024). The role of Islamic Religious Education teachers in instilling character values in students at Atong Sta te Elementary School. *Jurnal Profesi Guru Indonesia*, 1(2), 227–238. <https://doi.org/10.62945/jpgi.v1i2.691>
- Hermawan, A. H., Nasir, T. M., Sabarudin, M., Sugiana, Y., Ambya, R., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2025). Systematic review of character education integrating Islamic and global moral values. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(4), 267–289.
- Hidayat, I. K. (2024). Integrating Islamic education values: The key to character education of the young generation Al-Hikam perspective. *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.33650/edureligia.v8i1.8596>
- Irodati, F. (2022). Capaian internalisasi nilai-nilai religius pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 45–55. <https://doi.org/10.33507/pai.v1i1.308>
- Jamil, S. (2020). Peran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter generasi muda. *Wistara: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 1(2), 221–226. <https://doi.org/10.23969/wistara.v1i2.11236>
- Laksana, A. W., Lubis, M. R., Suwondo, D., Ngazis, M., & Sari, R. M. P. (2025). Integrating maqasid al-shari'ah in contemporary Islamic legal reform on drug policy. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 416–439. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10665>
- Ma'arif, M. A., Muqorrobin, F. M., Kartiko, A., Sirojuddin, A., & Rofiq, A. (2024). Developing Islamic character values through student habituation. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(1), 337–349. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i1.501>

- Mahfud, M., & Zahriyah, S. (2025). Internalizing Islamic values in students: The role of character education in building moral and ethics. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 93–105. <https://doi.org/10.21154/maalim.v6i1.10150>
- Munif, M. (2017). Strategi internalisasi nilai-nilai PAI dalam membentuk karakter siswa. *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.49>
- Nursobah, A., Arjuna, Ulhaq, M. M., & Ariska, M. (2025). Integrative model of religious habituation in building students' religious character. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 6(2).
- Purnamasari, A. M., Priarni, R., & Adibah, I. Z. (2026). Internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam multikultural dalam meningkatkan karakter religius peserta didik. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(3), 3740–3745. <https://doi.org/10.54371/jljp.v9i3.11090>
- Purnami, S. H. (2021). Pembentukan karakter siswa MI melalui pembelajaran fikih dengan menggunakan strategi pembelajaran *modelling the way*. *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1), 35–52. <https://doi.org/10.52431/murobbi.v5i1.344>
- Raito, R., & Sukmawati, S. (2023). Implikasi internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam pembelajaran PAI terhadap kesadaran moral siswa. *Masagi*, 2(1), 238–246. <https://doi.org/10.37968/masagi.v2i1.498>
- Redho, M. (2013). *Pelaksanaan penilaian ranah afektif Kurikulum 2013 dalam mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru*.
- Retnowati, A., Ghufon, A., Marzuki, Kasiyan, Pierawan, A. C., & Ashadi. (Eds.). (2018). *Character education for 21st century global citizens: Proceedings of the 2nd International Conference on Teacher Education and Professional Development (InCoTEPD 2017)*. Routledge.
- Syarifah, D. N., Al-Ghozali, M. D. H., & Roziqin, M. K. (2020). Implementasi sikap jujur terhadap pembelajaran fiqh tentang hudud di kelas XI IIK 1 di MAN 1 Jombang. *Dinamika: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman*, 5(3), 31–44. <https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i3.397>
- Tanjung, A. S. (2022). Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.56113/takuana.v1i1.29>
- Tsani, I. (2013). Pendidikan Agama Islam sebagai sarana pembentukan moral dan karakter siswa. *Didaktika Religia*, 1(1). <https://doi.org/10.30762/didaktika.v1i1.112>
- Zaki, M. (2024). Fikih, ushul fikih dan qawaid al-fiqhiyyah dalam lintasan sejarah. *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 9(2), 188–203. <https://doi.org/10.51311/nuris.v9i2.484>